

**KONSEP *IJTIHAD* DAN *TAQLID* DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN K.H. M. HASYIM ASY'ARI
DAN PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MOH. MANSUR AL-HASAN

05360069

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, M.A.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Masalah *ijtihād* dan *taqlīd*, merupakan salah satu isu besar yang direspons dengan antusiasme sangat tinggi di kalangan umat Islam. Maka dalam hal ini muncul dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum syariat; *pertama*, kaum pembaharu (modernis) yang cenderung mengambil hukum langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah, larangan terhadap praktik *taqlīd*, serta meyakini bahwa pintu *ijtihād* terus terbuka; *kedua*, kaum tradisional yang mengharuskan *taqlīd* kepada salah satu imam empat mazhab yang *mu'tabar*, sebagai salah satu metode untuk mencari jawaban permasalahan hukum. Baik ulama tradisional, seperti K.H. M. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M), maupun intelektual modernis, seperti Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975 M), semuanya bermuara pada satu keinginan besar untuk mengentaskan umat Islam dari kemerosotan berpikirnya yang maha dahsyat –khususnya perihal aktivitas *ijtihād* dan *taqlīd*–, dan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Dari kedua tokoh tersebut –baik Prof. Hasbi maupun Kiai Hasyim–, penyusun memandang adanya perbedaan pandangan dari keduanya mengenai pemikiran tentang *ijtihād* dan *taqlīd*, serta analisis persamaan dan perbedaan pandangan dari mereka. Oleh karenanya, penyusun tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pemikiran mereka. Sehingga diharapkan pemikiran keduanya –dapat diketahui karakter masing-masing– baik dalam dataran teori, praktik, dan persinggungan paham di dalamnya dapat diketahui dengan jelas.

Dikarenakan penelitian ini berupa kajian tentang *ijtihād* dan *taqlīd*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu pendekatan yang digunakan di mana pokok pikiran kedua tokoh akan dideskripsikan secara obyektif kemudian dianalisa menurut standar kerangka teori ilmu *uṣūl al-fiqh*. Adapun sebagai pijakan untuk penelitian yang lebih lanjut, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berusaha mengkaji, menelaah, dari berbagai literatur baik yang sifatnya primer maupun sekunder yang bersifat *deskriptif-analitik* agar diperoleh kesimpulan yang sistematis dan obyektif dengan metode komparatif yang berusaha menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran dan metode pendekatan historis atas lahirnya konsep *ijtihād* dan *taqlīd*.

Penelitian terhadap pemikiran *ijtihād-taqlīd* dan ruang lingkupnya sudah menjadi "kodrat historis" bahwa tokoh tersebut –baik Prof. Hasbi maupun Kiai Hasyim–, keduanya sama-sama berpegang pada satu prinsip, yaitu menjaga kredibilitas ajaran-ajaran normatif dengan tanpa sedikit pun niat mendekonstruksi nilai-nilai roh normatifitas tersebut. Adapun yang menjadi dalil atas pemikiran mereka tentang *ijtihād* dan *taqlīd* sebenarnya tidak jauh berbeda. Terjadi ikhtilaf, disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap *naṣṣ*. Jadi, persamaan dan perbedaan yang ada pada mereka hanyalah terletak pada pemahaman serta interpretasi terhadap *naṣṣ* itu sendiri. Di samping itu, faktor pendidikan, ideologi-teologi, serta sosio-historis yang telah mempengaruhi corak yang signifikan terhadap pemikiran masing-masing tokoh.

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Moh. Manshur al-Hasan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Manshur al-Hasan
N.I.M : 05360069
Judul : *Konsep Ijtihād dan Taqlīd dalam Hukum Islam
(Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. M. Hasyim
Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Pembimbing I,



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Moh. Manshur al-Hasan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Manshur al-Hasan
N.I.M : 05360069
Judul : *Konsep Ijtihād dan Taqlid dalam Hukum Islam*
(*Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. M. Hasyim*
Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Pembimbing II,



Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP: 150289435

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/98/2009

Skripsi Berjudul : **"KONSEP *IJTIHAD* DAN *TAQLID* DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN K.H. M. HASYIM ASY'ARI DAN PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moh. Manshur al-Hasan
NIM : 05360069
Pada : 27 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP.150182698

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150259417

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282520

Yogyakarta, 27 Januari 2009 M
30 Muharram 1430 H



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

**"Jadilah orang yang memberikan
kontribusi yang positif bagi orang lain"**



PERSEMBAHAN



**Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terima kasihku
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda H. Muhammad Hasan, Ibunda Hj. Masithoh
Saudara-saudaraku Sri Yati, H. Ibnu Mas'ud, A. Muhajirin
Ali al-Ghifari, dan Eeng Qurratul 'Aini.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul ***Konsep Ijtihad dan Taqlid dalam Hukum Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhitudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda H. Muhammad Hasan dan Ibunda Hj. Masithoh, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Ustadzuna KH. Syairazi, KH. Zainal Abidin Munawwir, KH. Asyhari Abta, KH. Henri Sutopo dan KH. Atabik Ali, yang telah membimbing penyusun

dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazākumullāh khairan katsīr.

10. Saudara-saudaraku Sri Yati, H. Ibnu Mas'ud, A. Muhajirin Ali al-Ghifari dan Eeng Qurratul 'Aini, yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
11. Sahabat-sahabatku di kampus UIN; Budi Syahputra, Tohir at-Tugiran, Ade Ovah, Ahmad Musadad, Riyanto, Krismono, Syukran Jazuli, Gatot Suherman, Faiq Tabrani dan Ali Alfian Arsyad. Serta Sahabat-sahabatku di kost; Syarwani, Miski, Cak Na'im, Agus Karim, terima kasih semuanya.
12. Teman-teman *ma'had* Al-Munawwir, kost ash-Shabab, kost Hasbullah, teman-teman *mutakharrij* Aliyah Ali Maksud 2005, seluruh teman-teman PMH dan Ma'had Aly al-Munawwir angkatan 2005, terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu...!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amīn yā rabb al-‘ālamīn*.

Yogyakarta, 02 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Penyusun,

Moh. Manshur al-Hasan
NIM. 05360069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan hazz
د	dāl	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

ذوى الفروض Ḍawī al-furūd

أهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DALIL DAN SUMBER HUKUM, <i>IJTIHAD, DAN TAQLID</i>	19
A. Pengertian dan Macam-macam Dalil dan Sumber Hukum	19
1. Pengertian Dalil dan Sumber Hukum	19
2. Macam-macam Dalil dan Sumber Hukum	22
B. Konsep <i>Ijtihād</i>	34

1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijtihād</i>	34
2. Sejarah Perkembangan <i>Ijtihād</i>	38
3. Syarat-syarat dan Tingkatan <i>Ijtihād</i>	41
4. Pembagian dan Macam-macam <i>Ijtihād</i>	45
5. Wilayah/Lapangan <i>Ijtihād</i>	49
6. Metode-metode <i>Ijtihād</i>	51
C. Konsep <i>Taqīd</i>	52
1. Pengertian <i>Taqīd</i>	52
2. Sejarah Perkembangan <i>Taqīd</i>	54
3. Obyek <i>Taqīd</i>	57
4. Macam-macam <i>Taqīd</i>	58
5. Tingkatan-tingkatan <i>Taqīd</i>	59
6. Syarat Pembolehan <i>Taqīd</i>	59
7. <i>Ittibā'</i> dan <i>Talfīq</i>	60
BAB III KONSEP <i>IJTIHAD</i> DAN <i>TAQLID</i> DALAM PERSPEKTIF K. H. M. HASYIM ASY'ARI DAN PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY..	64
A. Biografi K. H. M. Hasyim Asy'ari	64
1. Latar Belakang Kehidupan	64
2. Pendidikan dan Karir.....	67
3. Karya-karya	74
4. Konsep Pemikiran K. H. M. Hasyim Asy'ari	74
a. <i>Ijtihād</i>	74
b. <i>Taqīd</i>	76

B. Biografi Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy	83
1. Latar Belakang Kehidupan	83
2. Pendidikan dan Karir	87
3. Karya-karyanya	88
4. Konsep Pemikiran Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy..	92
a. <i>Ijtihād</i>	92
b. <i>Taqīd</i>	96
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN <i>IJTIHĀD</i>, DAN <i>TAQLID</i>	
ANTARA K. H. M. HASYIM ASY'ARI DAN PROF. DR. T.M. HASBI	
ASH-SHIDDIEQY	100
A. Persamaan dan Perbedaan	100
1. Persamaan	100
2. Perbedaan	103
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran <i>Ijtihād</i> dan <i>Taqīd</i>	
K. H. M. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy	
1. Faktor Pendidikan	108
2. Faktor Ideologi dan Teologi	108
3. Faktor Sosio-Historis	109
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
Lampiran : 1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	V
3. Curriculume Vitae	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan *ijtihād* dan *taqlīd* dalam terminologi yurisprudensi (hukum) Islam, adalah dua kata yang tidak asing dan telah menjadi bahan pembahasan para *fuqahā'* dan *ushūliyyūn* sejak generasi terdahulu sampai sekarang. Akhir-akhir ini bahasan tentang keduanya mulai marak kembali, khususnya ketika muncul sebuah gerakan yang menamakan dirinya sebagai pengikut al-Qur'an dan as-Sunnah.

Secara historis, *ijtihād* pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Saw dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan *tābi'īn* serta masa-masa generasi selanjutnya sehingga kini dan mendatang telah mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing.¹

Berkenaan dengan perkembangan pemikiran *ijtihād* di Indonesia, maka ada dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum syariat. *Pertama*, kaum pembaharu (modernis) yang cenderung mengambil hukum langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah, larangan terhadap praktik *taqlīd*, serta meyakini bahwa pintu *ijtihād* terus terbuka sampai hari kiamat. *Kedua*, kaum tradisional yang mengharuskan *taqlīd*² kepada salah satu imam empat mazhab yang *mu'tabar*³

¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihād Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Press, 1997), hlm. 25.

² Konsep *taqlīd* menurut kaum tradisional, adalah mengikuti imam mazhab dengan mengetahui ataupun tidak dalil-dalil yang merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Meskipun dalam hal ini –ulama tradisional (khususnya NU)–, mempunyai kapabilitas untuk melakukan *ijtihād* dalam kasus-kasus tertentu, mereka terlalu rendah hati untuk melakukan itu. Ulama NU tidak ingin menyebut dirinya sebagai mujtahid (*muṭlaq*). Mereka menganggap bahwa peringkat

(Sunni) –menurut mereka– yang berkeyakinan bahwa pintu *ijtihād* telah ditutup.⁴ Perbedaan pemahaman ini disinyalir karena dipengaruhi perbedaan latar belakang kultur dan etnis.⁵

Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, dalam hal ini yang mempelopori kaum modernis, ia salah seorang di antara tokoh Indonesia yang lantang menyerukan perlunya melakukan *ijtihād* di zaman sekarang. Karena ia merasakan banyaknya problem yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini tidak mungkin lagi dijawab secara tuntas jika hanya mengandalkan warisan ulama klasik tanpa kreatif untuk menciptakan metode baru.⁶ Dan ia menganggap bahwa untuk dapat

paling tinggi dalam *muqallid* adalah kira-kira sepadan dengan rangking paling rendah dalam *mujtahid*.

³ Empat mazhab (Sunni) tersebut adalah: mazhab Hanafi (*Ḥanāfiyyah*), Maliki (*Mālikiyyah*), Syafi'i (*Syāfi'iyyah*), dan Hanbali (*Hanābilah*). Selain empat mazhab yang *mu'tabar* tersebut masih banyak mazhab- mazhab yang lain, seperti mazhab Syi'ah Zaidiyyah, Syi'ah Imamiyyah, Zahiri, Ibadi, Auza'i, Tabari, Laisi dan lain-lain. Namun hanya ada empat mazhab saja yang *mu'tabar* dan masyhur yang masih eksis hingga sekarang. Lihat Ibrahim ad-Dasuqy, *Tārīkh Tasyrī' al-Islāmī al-Fanniyyah* (Kairo: tnp., 1972), hlm. 146; Adapun pengertian mazhab adalah pokok pikiran atau metode (*manhaj*) yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Lihat Huzaimah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 72; dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jild 2, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 422.

⁴ Husein al-Kaff, "*Ijtihād: Antara Haram dan Wajib*", dalam Jurnal Al-Huda, Vol. I No. 2, (2000), hlm. 24; Keyakinan bahwa pintu *ijtihād* telah ditutup menurut kaum tradisional, bukan berarti yakin secara mutlak. Namun, mereka juga meyakini meskipun pintu *ijtihād* tidak tertutup, tiada seorang pun yang dapat menyamai kedudukan para pendiri mazhab Sunni dan bahwa ulama masa kini hanya bisa sampai pada tingkatan *ijtihād* yang paling rendah karena adanya reformulasi pendapat empat mazhab Sunni. Lihat Mahfudz Shiddiq, "*Ijtihād dan Taqlīd*", dalam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Vol. 1. (Surabaya: LP Ma'arif Jawa Timur, 1979), hlm. 64; Adapun mengenai kontroversi terbuka atau tertutupnya pintu *ijtihād*, lebih jelasnya lihat Wael B. Hallaq, "Kontroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu *Ijtihād*", alih bahasa Nurul Agustina, dalam Jurnal *al-Hikmah*, (November-Desember 1992), hlm. 140.

⁵ Husein al-Kaff, "*Ijtihad*," hlm. 23.

⁶ Lihat Fuad Mustafid, "Studi Komparasi atas Pemikiran Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Dr. Yusuf al-Qardhawiy Tentang *Ijtihād*", Skripsi Sarjana Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000), hlm. 10.

menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kalangan umat Islam sekarang ini, diperlukan pula sebuah tatanan baru (reformulasi) dalam bidang hukum Islam atau dengan kata lain perlu adanya *fiqh* yang berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia.⁷ Kegelisahan inilah yang mendorong Hasbi ash-Shiddieqy untuk melakukan *ijtihad* serta menyusun konsepnya agar hukum Islam lebih berkembang dan relevan di setiap zaman.

Sementara di kubu tradisionalis, adalah K.H. (Kiai Haji)⁸ M. Hasyim Asy'ari, sebagai penggalang kaum tradisionalis⁹ dengan melihat suasana gelombang revivalisme Islam saat itu, yaitu gerakan pemurnian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah. Hasyim Asy'ari masih berpegang teguh terhadap konsep mazhab dan *taqlid*.¹⁰ Menurutnya, wajib bagi orang awam yang tidak ahli, untuk bertaqlid

⁷ "T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Memudahkan Pengertian Islam I*", Pandji Islam, Boendalan Ketoedjoeh (1940): 8412, sebagaimana dikutip oleh Yudian Wahyudi, "Peran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Abad XX", dalam *Kearah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 10.

⁸ "Kiai" adalah gelar untuk ulama, pemimpin agama, pemimpin pesantren, dan guru senior di Jawa. Sebagai ungkapan rasa hormat dan ta'dzim kepadanya. Sedangkan "Haji" adalah gelar bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji ke Makah (*baitullah*). Lihat Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, cet. ke-3 (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 5.

⁹ Baca Zamakhsyari Dhofier, "K.H. Hasyim Asy'ari Penggalang Islam Tradisional", *Prisma* (Januari 1986), hlm. 74-82. Istilah "Tradisional" adalah nilai-nilai Islam yang telah lama hidup, umumnya dikalangan pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia dan digunakan sebagai lawan kata dari "modernis" atau "pembaharu". Lihat Deliar Noor, *Gerakan Islam Moderen di Indonesia; 1900-1042* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 322-325.

¹⁰ Konsepsi *taqlid* yang dilakukan Kiai Hasyim (ulama tradisionalis), ternyata berbeda dengan apa yang konsepsikan ulama modernis. *Taqlid* yang dikonsepsikan dan diimplementasikan oleh Kiai Hasyim ternyata juga mencakup orang yang mengikuti pendapat, namun mengetahui landasan atau sumber hukumnya baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Hal ini disebutkan Kiai Hasyim tidak membedakan antara istilah *taqlid* dan *ittiba'*. Lihat Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.t.), hlm. 21; bandingkan dengan Zul Asyri LA, *Nahdlatul Ulama: Studi Faham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren* (ttp.: Susqa Press, 1993), hlm. 106-107.

dalam masalah *furū'iyah* kepada seorang di antara imam mazhab empat yang *mu'tabar* yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang sudah mendapat legitimasi sosial akan kevaliditasan pemikirannya oleh mayoritas umat Islam.

Sejalan dengan itu, Hasyim Asy'ari percaya bahwa *taqlīd* diperbolehkan bagi sebagian umat Islam. Seperti yang telah dikutip oleh Lathiful Khuluq, bahwa “Larangan *taqlīd* hanya ditujukan pada mereka yang mampu untuk berijtihad, meski kemampuan tersebut hanya pada satu bidang.” Lalu ia menyatakan bahwa “Bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan *ijtihād mutlāq*¹¹ harus mengikuti salah satu dari mazhab empat.” Sebaliknya, ia menyatakan bahwa “Para mujtahid dilarang bertaqlid pada hasil *ijtihād* hukum orang lain.”¹² Dengan demikian, Hasyim Asy'ari mengakui *taqlīd* sebagai salah satu metode untuk mencari jawaban permasalahan hukum.

K.H. Hasyim Asy'ari ketika berhadapan dengan golongan pembaharu, yang menetapkan *ijtihād* sebagai piranti mutlaknya, dia tidak dengan sendirinya terbawa arus untuk menjadikan *ijtihād* sebagai satu-satunya urat nadi hidup matinya Islam. Baginya, upaya apresiasi yang maksimal terhadap capaian ulama klasik (*taqlīd*) lebih artikulatif dari pada terburu-buru melakukan penafsiran ulang.¹³

¹¹ Disebut *mujtahid mutlāq*, adalah seseorang yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk pada al-Qur'an, Sunnah dan sumber hukum yang lain. Atau seseorang yang memenuhi syarat *ijtihād* secara optimal, dan oleh karenanya ia melakukan *ijtihād* secara mandiri dalam berbagai –bahkan seluruh– masalah agama yang hasilnya dapat dijadikan pegangan oleh orang-orang yang tak sanggup melakukan *ijtihād*. Lihat A. Wahib Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKPSM NU, 1994), hlm. 14-15.

¹² Baca Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan.*, hlm. 74.

¹³ *Ibid.*,

Dalam konteks pemikiran *ijtihād* dan *taqlīd* dari kedua tokoh, maka perhatian akan proses historis yang melatari intelektualitas seorang tokoh sangatlah penting dalam mengembangkan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan diberbagai negara dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa mengalami perubahan.¹⁴

Dari kedua tokoh tersebut –baik Prof. Hasbi maupun K.H. Hasyim– sama-sama memiliki kedudukan strategis pada kelompoknya masing-masing. Prof. Hasbi merupakan salah satu tokoh dari organisasi masyarakat Muhammadiyah yang sebelumnya ia masuk dalam organisasi al-Irsyad. Sedangkan Kiai Hasyim adalah tokoh pendiri (*founding father*) organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi masyarakat yang terbesar di Indonesia bahkan di seantero dunia Islam saat ini.

Dari uraian tersebut di atas, penyusun memandang adanya perbedaan pandangan dari kedua tokoh, yaitu Prof. Hasbi dan Kiai Hasyim mengenai pemikirannya tentang *ijtihād* dan *taqlīd*, serta analisis persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua tokoh tersebut. Oleh karenanya, penyusun tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pemikiran kedua tokoh tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁴ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, alih bahasa H.M. Muljadi Djomartono dkk., (Jakarta: tnp., 1966), hlm. 298.

1. Bagaimana konsep pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihad* dan *taqlid*?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran *ijtihad* dan *taqlid* dari kedua tokoh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihad* dan *taqlid*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari pemikiran kedua tokoh.

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. Dengan mengetahui konsep pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihad* dan *taqlid*, diharapkan memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum Islam.
2. Memberikan sumbangan terhadap diskursus *ijtihad* dan *taqlid* dalam rangka mencari solusi problem-problem di zaman sekarang ini.
3. Bagi penyusun pribadi, untuk memperdalam pengetahuan dan khazanah tentang *ijtihad* dan *taqlid*.

D. Telaah Pustaka

Berbagai kajian atau penelitian seputar *ijtihād* dan *taqlīd* memang telah banyak dilakukan, namun kajian atau penelitian yang khusus membahas pemikiran tokoh K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihād* dan *taqlīd* secara bersamaan dalam penelusuran penyusun belum ada, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Akan tetapi pembahasan tentang kedua tokoh tersebut sebagian besar masih bersifat parsial. Sementara pembahasan terhadap pemikiran dan profil kehidupannya masih disinggung secara global.

Di antara karya ilmiah yang khusus membahas mengenai pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "Pemikiran Hukum Islam K.H. Hasyim Asy'ari dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hukum Islam NU"¹⁵ oleh saudara A. Zainal Fanani, S.Ag., karya ini lebih menelaah pemikiran hukum Islam Kiai Hasyim saja, dan tidak menguraikan secara spesifik pandangannya terhadap *ijtihād* dan *taqlīd*.
2. Artikel Dr. Zamakhsyari Dhofier, M.A., yang berjudul "K.H. Hasyim Asy'ari: Penggalang Islam Tradisional,"¹⁶ artikel ini mengkaji sekilas mengenai kontribusi Kiai Hasyim dalam mengembangkan gerakan muslim

¹⁵ A. Zainal Fanani, "Pemikiran Hukum Islam K.H. Hasyim Asy'ari dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hukum Islam NU," Skripsi Sarjana Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, "K.H. Hasyim Asy'ari Penggalang Islam Tradisional", *Prisma*, (Januari 1986).

tradisionalis di Indonesia dengan menempatkan dia pada konteks sejarah pada masanya.

3. Studi yang cukup komprehensif dilakukan oleh Dr. Lailatul Khuluq, M.A., dalam bukunya yang berjudul *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*.¹⁷ Karya ini pada awalnya merupakan thesis yang kemudian dibukukan, di sini penulis mengupas aspek *historis-biografis* juga menelaah pemikiran Kiai Hasyim dalam bidang politik, *fiqh*, tasawuf dan akidah.
4. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., tentang pemikiran *fiqh* Kiai Hasyim yang dimuat Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Nomor 24, Tahun IX, Januari-April tahun 2000 dengan judul "K.H. Hasyim Asy'ari in Memorium (Menyimak Kontribusi Pemikirannya dalam Bidang Fiqh)".¹⁸ Dalam penelitian tersebut Muhammad Nur menggunakan pendekatan historis, ia memfokuskan penelitiannya pada konstruksi pemikiran *fiqh* dan memotret posisi Kiai Hasyim dalam polarisasi pembaruan hukum Islam dengan tipologi pemikiran Islam menurut Fazlur Rahman.

Sementara kajian yang menyinggung Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, banyak ditemukan pada literatur-literatur berikut ini:

¹⁷ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, cet. ke-3 (Yogyakarta: LKiS, 2008).

¹⁸ Muhammad Nur, "K.H. Hasyim Asy'ari In Memorium (Menyimak Kontribusi Pemikirannya dalam Bidang *Fiqh*)", Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Nomor 24, Tahun IX, (Januari-April 2000).

1. Buku Prof. Dr. Nouruzzaman Shiddiqi, M.A., yang berjudul *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*.¹⁹ Buku ini bisa dikatakan terlengkap, yang membahas tentang pemikiran dan gagasan Prof. Hasbi.
2. Karya Prof. Nouruzzaman lain yang membahas tentang gagasan dan pemikiran Prof. Hasbi adalah *Jeram-jeram Peradaban Muslim*.²⁰ Buku ini tidak selengkap jika dibandingkan karyanya *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*.
3. Studi yang dilakukan oleh Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., dalam tesisnya yang berjudul "Hasbi's Theory Of *Ijtihād* In The Context Of Indonesian Fiqh,"²¹ yang dipublikasikan pada bab kedua dalam bukunya *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*,²² kajian ini membahas tentang peranan Hasbi ash-Shiddieqy atau pemikirannya yang berkepribadian Indonesia dan bisa membumi di Indonesia serta pro dan kontra yang terjadi dari ide Hasbi ash-Shiddieqy yang mencetuskan Fiqh Indonesia.

¹⁹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

²⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

²¹ Yudian Wahyudi, "Hasbi's Theory Of *Ijtihād* In The Context Of Indonesian Fiqh," tesis M.A., McGill University, (1993).

²² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Nawesea, 2006).

4. Buku berjudul *Ke Arah Fiqh Indonesia (Mengenang Jasa Prof. Hasbi ash-Shiddieqy)*,²³ yang diterbitkan oleh Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN (yang sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini cukup lengkap membahas tentang kiprah, peran, serta kontribusi pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam pertumbuhan dan perkembangan wacana *fiqh* Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah ada, maka dari itu sepanjang pengamatan penyusun, sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang perbandingan pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara bersamaan. Penelitian yang membedakan penyusun dengan peneliti sebelumnya adalah pada fokus penelitian. Di mana dalam penelitian ini penyusun secara khusus akan lebih menekankan pada studi komparatif antara pemikiran Kiai Hasyim dan Prof. Hasbi tentang konsep *ijtihād* dan *taqlīd* dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Ijtihād menurut bahasa, adalah "pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh suatu ketetapan dari berbagi persoalan atau peristiwa". Sedangkan menurut istilah ahli ushul, *ijtihād* berarti "pengerahan segenap usaha dan

²³ Yudian Wahyudi, (ed.), *Kearah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994).

kemampuan untuk memperoleh hukum-hukum *syar'i* yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci."²⁴

Hampir semua pembicaraan mengenai *ijtihād* selalu mencari justifikasi pada hadis yang menceritakan peristiwa saat Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman.²⁵ Walaupun hadis tersebut masih banyak diperdebatkan²⁶ statemen Mu'adz "...ajtahidu bi ar-ra'yī" digunakan sebagai simbol kebebasan berpendapat dan mencari kebenaran melalui akal.

Ijtihād telah berkembang sejak zaman Nabi Saw. Sepanjang *fiqh* mengandung "pengertian tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaḥ*", maka *ijtihād* akan terus berkembang.²⁷ Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah, baik bentuk maupun macamnya.

Dalam berijtihad dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan dengan mencurahkan segenap kemampuan dan usaha untuk mendapatkan hukum-hukum syariat. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan *ijtihād* bukan perkara yang

²⁴ Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah dkk., cet. ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 567.

²⁵ Lihat Asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), VI: 281; Imam Turmuzi, *Sunan at-Turmūzi* (Bairut: Dār al-Fikr, 1967), I: 157; dan Munawwir Sadzali, *Ijtihād Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 33.

²⁶ Mazhab Zahiri menyatakan bahwa hadis ini *mauḍu'* (palsu). Ibnu Hazm menyebutkan bahwa hadis tersebut *ḍa'īf*. Karena melalui rawi yang *matrūk* dan *majhūl*. Lihat Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Uṣūl al-Ahkām* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 438. Karena kata *ijtihād* pada masa Nabi Saw berbeda dengan yang diartikan sekarang. *Ijtihād* pada masa Nabi bermakna *lugawi* yang berarti sungguh-sungguh, dan penggunaan ra'yu untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Lihat Jalaluddin Rahmat, "Sistem Pengambilan Hukum oleh *Aimmah al-mazāhib*" dalam Abdurrahman Wahid dkk., *Kontroversi Pemikiran*, hlm. 23.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 100.

mudah, tetapi butuh syarat-syarat yang ketat ketika seseorang akan melakukan *ijtihad* (mujtahid). Adapun syarat-syarat mujtahid adalah (i) memahami al-Qur'an dengan *asbāb an-nuzūl* dan *nāsikh mansūkh*; (ii) memahami hadis dan ilmu hadis; (iii) menguasai bahasa Arab; (iv) memahami *ijmā'*; (v) menguasai ilmu ushul *fiqh*; (vi) mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah*; (vii) memahami sosiologi-antropologi; dan (viii) bersifat adil dan takwa.²⁸

Sementara pembicaraan tentang peringkat mujtahid berkaitan erat dengan pemenuhan persyaratan dan kegiatan yang dilakukan dalam *ijtihad* sebagaimana telah disebutkan di atas. Di bawah ini akan disebutkan peringkat mujtahid menurut Abū Zahrah, yaitu (i) mujtahid dalam hukum *syara'*; (ii) mujtahid *muntasib* (iii) mujtahid mazhab; (iv) mujtahid *murajjih*; (v) mujtahid *muwazin*; (vi) mujtahid *ḥuffāz*.²⁹

Adapun pengertian *taqlīd* menurut bahasa adalah "meniru" atau "mengikut". Sedangkan menurut ahli ushul adalah "menerima atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui landasan hukum pendapat tersebut."³⁰

Dalam hal ini, keharusan bertaqlid adalah masalah yang berdasarkan dalil *syar'i*, dan secara rasional, akal juga mengharuskan orang yang tidak tahu akan hukum-hukum *syara'* untuk merujuk kepada seorang mujtahid yang cukup syarat.

²⁸ Rincian lebih lengkap baca Ahmad Syahid, "Sekilas Tentang *Ijtihad*" dalam Abdurrahman Wahid dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7-12.

²⁹ Lebih detilnya lihat kutipan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, II: 274-277.

³⁰ Lihat Khairul Umam dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.153-154.

Mengenai syarat *taqlīd* dapat dilihat dari dua hal, yaitu *pertama*, syarat orang yang bertaqlid, yaitu orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum *syara'*, ia boleh mengikuti pendapat orang lain (imam mazhab) yang lebih mengetahui hukum-hukum *syara'* dan mengamalkannya. Namun, apabila orang itu pandai sanggup secara sendiri menggali hukum *syara'* (mujtahid) maka ia harus berijtihad dan baginya haram untuk bertaqlid; *kedua*, syarat yang ditaqlidi adalah masalah hukum yang berhubungan dengan peribadatan (*furū'iyyah*). Adapun dalam masalah '*aqīdah* jumhur ulama berpendapat tidak boleh *taqlīd*. Karena masalah '*aqīdah* ini menuntut adanya keyakinan yang diperoleh melalui nalar, perenungan dan berpikir, bukan dari cerita orang lain.³¹

Sebagaimana halnya *ijtihād* atau mujtahid yang bertingkat-tingkat, demikian juga *taqlīd* atau muqallid (orang yang bertaqlid) yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

1. *Taqlīd* secara total/murni (*taqlīd al-mahḍī*), seperti *taqlīd* yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, di mana dalam keseluruhan hukum Islam, mereka mengikuti pendapat imam mujtahid.
2. *Taqlīd* dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama yang mampu berijtihad dalam bidang mazhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. Dengan demikian dilihat dari satu segi, mereka dianggap sebagai mujtahid, tetapi dilihat dari sisi lain, mereka termasuk muqallid.

³¹ Wahbah az-Zuhāfi, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 1122.

3. *Taqfīd* dalam hal kaidah-kaidah *istinbāf*, seperti yang dilakukan oleh mujtahid *muntasib*.³²

Adapun yang menjadi dalil atas pemikiran mereka tentang *ijtihād* dan *taqfīd* sebenarnya tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap *naṣṣ* itu sendiri, sehingga terjadi ikhtilaf. Adapun yang menjadi daerah tempat terjadi ikhtilaf dalam garis besarnya terdapat pada tiga hal pokok, yaitu *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *ḥukmīyah* *ad-dalālah*; *kedua*, hadis-hadis yang bersifat *ḥukmīyah* *ad-dalālah* dan *ḥukmīyah* *al-wurūd*; *ketiga*, masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis.³³

Sehubungan dengan konteks di atas, pemikiran hukum Islam (*ijtihād* maupun *taqfīd*) Kiai Hasyim dan Prof. Hasbi secara geneologis bisa dirunut arah perkembangannya dalam kancah gerakan kebangkitan dunia Islam yang masuk ke Indonesia. Pada dasarnya istilah “kebangkitan Islam” dipergunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan pandangan dalam hal *furū'iyah*, sekaligus kontroversi di dalamnya, antara hasil *ijtihād* Kiai Hasyim dan Prof. Hasbi tidaklah lepas dari fenomena sosio-kultural yang melingkupi dan mempengaruhi pemikiran *ijtihād* dan *taqfīd* kedua tokoh tersebut. Sehingga perbedaan produk (*fiqh*) tersebut dapat

³²Ibrahim Hosen, "Taqfīd dan Ijtihād; Beberapa Pengertian Dasar," <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TaqlidIH4.html>, akses 3 Desember 2008.

³³ Lihat M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 117.

dicerna dengan arif dan bijak berdasarkan rasio dan *setting* kebutuhan masyarakat setempat pada masa itu. Dengan demikian, dapat diharapkan pemikiran *ijtihad* dan *taqlid* kedua tokoh –dapat diketahui karakter masing-masing– baik dalam dataran teori, praktik, dan persinggungan paham di dalamnya, dapat diketahui dengan jelas.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah, khususnya skripsi dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Oleh karenanya, dalam penyusunan skripsi ini penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data.³⁴ Serta menelusuri dan menelaah data-data dan literatur primer maupun skunder, yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data yang telah terkumpul tentang *ijtihad* dan *taqlid* pemikiran tokoh K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Shiddieqy, kemudian menganalisa dan membandingkan konsep pemikiran dari kedua tokoh.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun tidak menggunakan teknik khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer, maupun sekunder. Yang termasuk sumber data primer adalah salah satu kitab karya K.H. Hasyim Asy'ari seperti *Muqaddimat al-Qānūn al-Asāsi Nahdat al-'Ulamā'* dan *Risālah fī Taakkudi al-Akhzi bi Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah* di dalam kitab *Ziyādah at-Ta'liqāt* dan *At-Tibyān fī an-Nahyi 'an Muqāṭṭi'āt al-Arhām wa al-Aqārib wa al-Akhwān*, *Risālah Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan lain-lain. Dan buku-buku Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy seperti *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab* dan lain-lain. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab, buku, jurnal, wabsite dan lain sebagainya yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik kedua tokoh tersebut yang secara umum mempengaruhi pola pemikiran keduanya. Sehingga melalui pendekatan ini, maka latar belakang kesejarahan dan lingkup sosial yang mempengaruhi konsep *ijtihād* dan *taqlīd* kedua tokoh tersebut dapat diketahui dengan jelas.

Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, di mana pokok pikiran kedua tokoh akan dideskripsikan secara obyektif dan dianalisa menurut standar kerangka teori ilmu *uṣūl al-fiqh*.

5. Analisis Data

Jika data-data telah terhimpun, penyusun menggunakan instrumen analisis *deduktif* dan *komparatif*, yaitu menganalisa konsep pemikiran yang diambil berdasarkan data-data umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus. Kemudian dari kesimpulan khusus tersebut dilakukan analisis komparasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sisitematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling erat kaitannya, adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang dalil dan sumber hukum, *ijtihād* dan *taqlīd* yang meliputi: pengertian dan ruang lingkup seputar

ijtihād dan *taqlīd*. Yang kemudian akan dijadikan landasan dalam menganalisis pemikiran tokoh.

Bab ketiga, berisi tentang sketsa biografi dan pokok-pokok pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihād* dan *taqlīd*. Hal ini penting untuk dilihat karena terkait dengan konsep *ijtihād* dan *taqlīd* yang dibawanya.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan pandangan kedua tokoh tersebut terhadap pemikiran *ijtihād* dan *taqlīd* dengan mempertimbangkan aspek-aspek *histories* dan *sociologis* yang mendukung, sekaligus mempengaruhi corak pemikiran mereka dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran *ijtihād* dan *taqlīd* dari kedua tokoh.

Bab terakhir yaitu bab kelima, sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah itu, penyusun lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pemikiran K. H. M. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihad* dan *taqlid* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *ijtihad* yang dikemukakan oleh K. H. M. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul *al-fiqh*, yaitu pengerahan daya nalar secara maksimal yang dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai derajat tertentu dalam bidang keilmuan atau mereka yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai mujtahid. Kebolehan dalam berijtihad keduanya sama-sama mengacu pada ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, salah satunya adalah surat an-Nisā' ayat 105, surat ar-Ra'd ayat 3, dan hadis Mu'adz Ibn Jabal yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, imam Muslim dan Abu Dawud.
2. Dalam masalah *taqlid*, kedua tokoh cenderung berbeda pendapat, bahkan secara terminologis, definisi *taqlid* yang mereka kemukakan juga terdapat perbedaan. Kiai Hasyim mendefinisikan *taqlid* dengan "mengikuti kepada salah satu imam mazhab, baik mengikut itu dengan mengetahui dalil-dalil yang didapat oleh imam mujtahid, yakni dari mana diambilnya, atau tanpa mengetahui tempat pengambilan mereka, tetapi yang diketahui hanya fatwanya saja, keduanya dinamakan bertaqlid kepadanya." Sementara Hasbi,

mendefinisikan *taqlīd* dengan "menerima perkataan orang lain tanpa disertai *hujjah*. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa konsep *taqlīd* yang dikemukakan oleh Hasyim lebih luas dibandingkan dengan apa yang dikonsepsikan Hasbi. Adapun yang menjadi dalil atas pemikiran mereka tentang *taqlīd* salah satunya adalah mengacu pada surat an-Nahl ayat 43 dan surat an-Nisā' ayat 59.

3. Kiai Hasyim berpendapat bahwa *taqlīd* diwajibkan bagi sekalian orang awam yang tidak sampai pada persyaratan *ijtihād* (selain imam mujtahid). Sedangkan Prof. Hasbi, berpendapat bahwa *taqlīd* itu dilarang oleh Allah dan merupakan perbuatan yang amat tercela. Keduanya sama-sama beristidlal di antaranya dengan ayat al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43, menurut Kiai Hasyim ayat tersebut bersifat umum yang dipahami dengan umumnya lafaz bukan khususnya sebab, dan harus dipakai atas keumumannya, yaitu sekalian orang yang tidak mengetahui tentang hukum agama supaya bertanya kepada ahli ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara Prof. Hasbi berpendapat bahwa bagi sekalian orang yang tidak mengetahui, mereka wajib bertanya kepada ahli al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja pertanyaan itu harus disertai dengan meminta keterangan berdasarkan *hujjah (ittibā')*, dan tidak menerima begitu saja jawaban-jawaban yang diberikan sebelum menunjukkan dalil-dalilnya.
4. Penyikapan terhadap pemikiran *ijtihād-taqlīd* dan ruang lingkupnya sudah menjadi "kodrat historis" bahwa kedua-duanya sama berpegang pada satu prinsip, yaitu menjaga kredibilitas ajaran-ajaran normatif dengan tanpa sedikit

pun niat mendekonstruksi nilai-nilai roh normatifitas tersebut. Adapun yang menjadi dalil atas pemikiran mereka tentang *ijtihād* dan *taqlīd* sebenarnya tidak jauh berbeda. Terjadi ikhtilaf, disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap *nass*. Jadi, persamaan dan perbedaan yang ada pada mereka hanyalah terletak pada pemahaman serta interpretasi terhadap *nass* itu sendiri. Selain itu, faktor pendidikan, ideologi-teologi, serta sosio-historis yang telah mempengaruhi corak yang signifikan terhadap pemikiran masing-masing tokoh. Demikian pula *social history of Islamic law* yang sangat berharga dan menentukan. Di samping itu, latar kultur, etnis, lingkungan dan jawatan pendidikan yang telah memberikan corak yang sangat signifikan terhadap masing-masing pemikiran mereka.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan meneliti pemikiran K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang *ijtihād* dan *taqlīd*, perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini antara lain:

1. Kalau sanggup melakukan *ijtihād* haruslah mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah bukan semata-mata dari ra'yu (akal) semata, di samping itu konteks masyarakat harus dipertimbangkan. Pada akhirnya penetapan hukum akan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan tetap mengutamakan kemaslahatan umat.
2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebih-lebihan (fanatik), dengan mengaggap hanya pendapat yang diikuti yang paling benar,

sementara pendapat lainnya dianggap salah/sesat. Namun, sikap bijak dan toleransi perlu ditumbuhkan agar Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

3. Penelitian ini masih kurang dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang konstruktif. Akhirnya, *wa al-ḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn*.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Aṣṣahānī, ar-Rāghib, al-, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'ān*, 3 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1978.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, 1989.

Nawawi, Rifa'at Syauqi, dan Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992, cet ke-2.

B. HADIS

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Muslim, Abū Husain Ibn Hajjaj, al-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Turmūzī, Abū 'Isa Muḥammad, at-, *Sunan at-Turmūzī*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Hadīs, 1999.

Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

C. FIQH/USHUL FIQH

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah dkk., cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Ahmad, Idris, *Dasar-Dasar Hukum Islam dan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Azam. t.t.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihād Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi* Yogyakarta: Titian Press, 1997.

Āmidī, Saifuddin Abī al-Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muḥammad, al-, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.

Arsyad, Ansur, *"Ijtihād, Ittibā', Taqlīd, Talfīq,"*
<http://wija091.blogspot.com/2008/01/ijtihad-ittiba-taqlid-talfiq.html>,
 20 Juli 2008.

Asy'ari, Hasyim, *at-Tibyān fi an-Nahyi 'an Muqāṭṭi'āt al-Arhām wa al-Aqārib wa al-Akhwān*, (ed.), Muhammad 'Ishom Hadziq, Jombang: Maktabah al-Turas al-Islami, 1994. Hasil Mukhtar NU ke-27 di Situbondo, Semarang: Sumber Barokah, 1986.

-----, *Ihya' 'ama'il al-Fudala' fi Tarjamat al-Qanun al-Asasi li al-Jami'iyat al-Nahdat al-'Ulamā'*, alih bahasa A. Abd. Chamid, Kudus: Menara Kudus, 1969.

-----, *Risalah Ahlussunnah Wa al-Jama'ah*, alih bahasa, Khoiron Nahdliyin, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1999.

-----, *Ziyādah al-Ta'liqāt 'alā Manzumat al-Syaikh 'Abd. Allah Ibn Yasin al-Fasuruwani*, (ed.), Muhammad 'Ishom Hadziq, Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmi, 1995.

Asyri, Zul, *Nahdlatul Ulama: Studi Faham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren*, ttp. Susqa Press, 1993.

Arif, 'Abd., Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

-----, *Sjari'at Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

-----, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

-----, *Pengantar Hukum Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

-----, *Beberapa Persoalan Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

-----, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

-----, *Memudahkan Pengertian Islam I*”, Pandji Islam, Boendalan Ketoedjoeh (1940): 8412.

-----, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, edisi kedua, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, dkk, *Ijtihād dalam Sorotan*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1994.

Bik, Khudari, *Tarīkh Tasyrī' al-Islāmī*, Jiddah: al-Haramain, t.t.

Buṭī, Said Ramdan, al-, *Allā Madzhabiyyata Akhṭaru Bizātin Tuhaddidu asy-Syarī'at al-Islāmiyyah*, tnp.: tnp., t.t.

Dahlawi, Syah Waliyullah, Ad-, *Al-Insāf fī Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf*, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, cet. ke-4, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

-----, *Iqd al-Jid fī Ahkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, Kairo: Silsilat al-Saqafat al-Islamiyyah, 1965.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: PT. Achtiyar Baru Van Hoeve, 1997.

Dasuqy, Ibrahim, al-, *Tārīkh Tasyrī' al-Islāmī al-Fanniyyah*, Kairo: tnp. 1972.

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghazzālī, Abū Hāmid, al-, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Hadziq, Muhammad 'Ishom, "Pemikiran Keagamaan K.H. Hasyim Asy'ari", *Republika*, Sabtu 15 September 2001.

Hajj, Ibnu Amir, al-, *at-Taqrīr wa at-Tahbīr fī 'Ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi' Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.t.

Halim, Abdul, Uways, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, alih bahasa A. Zarkhasyi Chumaidy, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayat, 1998.

Hallaq, Wael B. "Konteroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu *Ijtihād*", alih bahasa Nurul Agustina, dalam *Jurnal al-Hikmah*, edisi November-Desember, 1992.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ḥazm, Ibnu, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1980.

Hosen, Ibrahim, *Taqīd dan Ijtihād; Beberapa Pengertian Dasar, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

-----, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru," dalam *Ijtihād dalam Sorotan*, (ed.) Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Bandung: Penerbit Mizan, 1988.

-----, "*Ijtihād dan Taqīd; Beberapa Pengertian Dasar*," <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TaqlidIH4.html>, akses 12 Maret 2008.

-----, "*Ijtihād dan Taqīd; Beberapa Pengertian Dasar*," <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TaqlidI H4.html>, 12 Maret 2008.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Abī Bakr, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 3 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Kaff, Husein, Al-, "Ijtihād: Antara Haram dan Wajib", dalam Jurnal Al-Huda, Vol. I No. 2, 2000.

Khallāf, 'Abd. al-Wahhab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuait: Dār al-Qalam, 1968.

-----, *Khulaṣah Tarīkh Tasyrī' al-Islāmī*, alih bahasa Aziz Masyhur, cet. ke-4, Solo: Ramadhani, 1991.

Khayyat, 'Abd. al-Aziz, al-, *Nazāriyyah al-'Urf*, Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977.

Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mauthahhari, Murtadha, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Panindito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1984.

Sadzali, Munawwir, *Ijtihād Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Sayyiz, Sayyid Muhammad Ali, As-, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa Aqah Bernadi, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.

Sharakhshī, Ash-, *Uṣūl al-Sharakhshī*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Shiddieqy, Ash-, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Siddiq, Mahfudz, *Di Sekitar Soal Ijtihād dan Taqlīd*, Soerabaya: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1959.

-----, *"Ijtihād dan Taqlīd"*, dalam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Vol. 1., Surabaya: LP Ma'arif Jawa Timur, 1979.

Syāfi'ī, Asy-, *ar-Risālah*, edisi A.M. Syakir, ttp., Maktabah Dār at-Turās, 1979.

-----, *al-Umm*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

Syahid, Ahmad, "Sekilas Tentang Ijtihad" dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

Syahid, Ahmad, "Sekilas Tentang Ijtihād" dalam Abdurrahman Wahid dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jild, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

-----, *Ushul Fiqh*, 2 Jild, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syāṭibī, Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (ed.) Abdullah Darrāz, 4 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Syaukânî, asy-, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqiq al-Haq min 'ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Umam, Khairul, dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-6, Yogyakarta, Nawesea, 2006.

-----, "Hasbi's Theory Of *Ijtihād* In The Context Of Indonesian *Fiqh*," tesis M.A., McGill University, 1993.

-----, (ed), *Kearah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

-----, "Peran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Abad XX", dalam *Kearah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

-----, (ed.), *Kearah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Yanggo, Huzaimah T, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhāifī, Wahbah, az-, *Uṣūl al-fiqh*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

-----, *al-Wasīf fī Uṣūl al-Fiqhi*, Dimasqa: al-Matba'at al-Islāmiyyah, 1969.

----- dkk., *Al-Ijtihād fī Syarī'at al-Islāmiyyah wa Buhūs al-Ukhrā*, Riyādh: Maktabah Imam University Press, 1984.

Qardhawi, Yusuf, al-, *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Turās wa al-Tamazhab wa al-Ikhtilāf* alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

-----, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarat Tahfīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'aṣir*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

D. LAIN-LAIN

Anam, Khairul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Solo: Jatayu, 1985.

Bakar, Aboe, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Karangan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim, 1957.

"Biografi Kiai Hasyim Asy'ari: Ulama Pembaharu Pesantren," <http://www.tokohindonesia.com/pemuka/index.shtml>, 25 September 2008.

Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia, Survey Historis Geografis dan Sosiologis*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

Burhanuddin, Tamyiz, *Akhlak Pesantren: Solusi Bagi Kerusakan Akhlak*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

Dhofier, Zamakhsyari, "K.H. Hasyim Asy'ari Penggalang Islam Tradisional", *Prisma*, Januari 1986.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hadziq, Muhammad 'Ishom, "al-Ta'rīf bi al-Mu'allif" dalam M. Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Ālim wa al-Muta'allim*, Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 1995.

-----, *K.H. Hasyim Asy'ar; Figur Ulama dan Pejuang Sejati* (ttp.: tnp., 2000.

-----, *Mengenal K.H. Hasyim Asy'ari dan PP. Tebuireng*, Jombang: Pustaka Warisan dan PP. Tebuireng, 1999.

Hakim, 'Abd., Atang, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab* cet. ke-2 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Hurgronje, Snouck, *Nasehat-Nasehat Snouck Hurgronje*, Jakarta: INIS, 1996.

Ifriqi, Ibn Manzhur, al-, *Lisān al-'Arāb*, 3 Jilid, Bairut: Dār Shadir, t.t.

Khuluq, Latiful, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta, LKiS, 2000, cet. ke-I.

- Makhlouf, Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Mustafid, Fuad, "Studi Komparasi atas Pemikiran Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Dr. Yusuf al-Qardhawiy tentang Ijtihad", Skripsi Sarjana Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
- Nafiqah, Abdul Karim Hasyim, (Akharhanaf), *Kiai Hasyim Asj'ari: Bapak Umat Indonesia*, Jombang: tnp., 1949.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1986,
- Noor, Deliar, *Gerakan Islam Moderen di Indonesia ; 1900-1042*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- Nur, Muhammad, "K.H. Hasyim Asy'ari In Memoriam (Menyimak Kontribusi Pemikirannya dalam Bidang *Fiqh*)", Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Nomor 24, Tahun IX, Januari-April Tahun 2000.
- Prasetyo, Hendro, "Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia", dalam *Islamika*, No. 3, edisi Januari-Maret, 1994.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Drs. Alimandan dari bahasa Inggris, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Shihab, M. Asad, *Hadratussyaikh M. Hasyim Asy'ari: Perintis Kemerdekaan Indonesia*, alih bahasa A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- , "Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran di Indonesia", Disertasi Doktor tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.

Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, alih bahasa: H.M. Muljadi Djomartono, dkk., Jakarta: t.p., 1966.

Surat kabar "Soera Moeslim" Indonesia, No. 7 tanggal 7 Rabiul Akhir 1363 H.

Zaini Wahib, Achmad, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM NU, 1994.

